

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan pasar keuangan syariah dalam negeri diperlukan adanya instrumen investasi berbasis syariah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah dapat menerbitkan surat berharga berbasis syariah dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau secara internasional dikenal dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan syariah ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syariah menggunakan konsep imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah sewajarnya Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah Internasional. Potensi

pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sendiri masih terbuka lebar. Kontribusi ekonomi syariah di Indonesia saat ini, menurut Presiden Joko Widodo, baru sekitar 5 persen, lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga Malaysia yang mencapai 30 persen. (berita, www.kemenkeu.go.id 14 April 2017).

Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen investasi berbasis syariah telah menunjukkan perkembangan menggembirakan. Selain jumlah nominal penerbitan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, keberhasilan Sukuk Negara juga terlihat dari kontribusinya dalam membiayai pembangunan nasional. Selama 2015-2016, Rp20,8 triliun dari Sukuk Negara sudah digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang bermanfaat bagi rakyat banyak. “Pembangunan jalur kereta api, pembangunan jembatan, pembangunan jalan.

Salah satu produk investasi syariah yang sangat terjangkau adalah sukuk ritel. Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel atau yang selanjutnya disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual.

Walau Sukuk Ritel diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, tapi investasi sukuk ritel boleh dilakukan oleh siapapun juga. Selain sebagai alat investasi, Sukuk Ritel dapat juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun negeri Indonesia.

Sejak tanggal 19 Februari hingga 04 Maret 2016 Sukuk Ritel mulai ditawarkan kepada masyarakat umum. Pemerintah secara resmi membuka masa penawaran sukuk Ritel seri SR-008. Setiap individu Warga Negara Indonesia dapat menyampaikan pemesanan pembelian Sukuk Ritel seri SR-008. Jumlah minimum pemesanan pembelian adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan kelipatan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), tanpa batasan maksimum pembelian. Ketentuannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Ketentuan dan Syarat Sukuk Ritel Seri 008

Masa Penawaran	19 Februari – 4 Maret 2016
Tanggal Penjatahan	7 Maret 2016
Tanggal Setelmen/Penerbitan	10 Maret 2016
Tanggal Jatuh Tempo	10 Maret 2016
Nilai Nominal per unit	Rp. 1.000.000,00
Harga per unit	100% (atpar)
Jumlah Minimal Pembelian	Rp. 5.000.000,00
Maksimum Pemesanan	Tidak Ada
Imbalan/Kupon	8.30 % pa
Periode Pembayaran Imbalan	Tanggal 10 setiap bulan
Pembayaran Imbalan Pertama Kali	10 April 2016
Konfirmasi Kepemilikan	Individu WNI
Pencatatan di Bursa Efek	11 Maret 2016
Target Investor	Individu WNI

Sumber: Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-008,

19 Februari 2016

Alasan lain mengapa sukuk ritel menjadi solusi bagi investor adalah selama ini loyalitas syariah memang belum terlayani dengan kehadirannya obligasi ritel Indonesia (ORI). Pasalnya, investor itu tetap menanti ORI yang berbasis syariah. Jadi fenomena ini sangat terkait dengan resi yang ditawarkan. Sebab ada kategori investor yang memang hanya menginginkan produk syariah.

Biasanya yang berburu sukuk ritel adalah segmen pasar industri perbankan syariah yaitu pada syariah loyalis. Akibatnya, sukuk ritel habis terjual bahkan kehabisan jatah di agen penjualan seperti bank dan sekuritas. Para loyalis ini adalah investor yang memang hanya menginginkan instrumen investasi berbasis produk syariah.

Sebab jika tidak berbasis syariah dia tidak mau menggunakan instrumen keuangan itu. Selain loyalis, floating market pun berburu sukuk. Floating market adalah investor yang fleksibel baik di syariah maupun di konvensional. Sepanjang investasi bisa memberikan benefit sebagaimana produk konvensional, investor semacam ini akan lebih senang dengan produk syariah. Benefitnya dapat dan syariahnya juga dapat. (http://id.wikipedia.org/wiki/Sukuk_Ritel_18 April 2017)

Investor jenis terakhir ini lebih bersikap rasional. Ketika ternyata instrumen sukuk ritel bisa menawarkan return yang kompetitif dibandingkan menabung di deposito maka ia beralih dari ORI atau instrumen lainnya ke sukuk. Sebab kalau deposito paling tinggi menawarkan 10% return, sukuk dapat menawarkan 12%.

Instrumen konvensional saat ini terjebak masalah derivatif sehingga membuat investor tersadar bahwa ternyata ada instrumen lain yang dapat dimanfaatkan dengan basis syariah. Investor tidak perlu khawatir sukuk nantinya akan menimbulkan masalah di pasar sekunder. Pasalnya, agen penjual baik bank maupun sekuritas akan kembali membeli produk ini karena dijamin oleh pemerintah.

Salah satu target Sukuk Ritel adalah para pemegang deposito yang masih menaruh dananya di deposito yang memberikan tingkat bunga tinggi (10%-12%). Mengingat saat ini LPS sudah menurunkan tingkat bunga penjaminan menjadi 9,5%, diharapkan dengan adanya penurunan tingkat bunga penjaminan ini akan membuat deposan lebih tertarik untuk memindahkan dananya ke Sukuk Ritel yang lebih aman.

Sukuk Ritel adalah Surat Berharga Syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh Negara, yaitu Departemen keuangan. Dimana pemerintah akan memilih agen penjual dan konsultasi hukum sukuk ritel. Agen penjual wajib memiliki komitmen terhadap pemerintah dalam pengembangan pasar sukuk dan berpengalaman dalam menjual produk keuangan syariah. Sementara calon konsultan hukum terbuka untuk konsultan Hukum, dengan syarat memiliki partner yang telah terdaftar sebagai profesor Penunjang Pasar Modal di Bapepam-LK dan berpengalaman dalam penerbitan sukuk atau obligasi syariah.

Untuk mendukung penerbitan sukuk negara ritel, pemerintah telah menunjuk konsultan hukum dan agen penjual. Konsultan hukum dimaksud adalah AZP LEGAL CONSULTANTS. Adapun agen penjual akan terdiri dari 26 perusahaan yaitu 17 bank umum, 3 bank umum syariah, 6 perusahaan efek, yang berikut ini adalah agen penjualnya :

1. Citibank N.A
2. PT Bahana Securities
3. PT Bank ANZ Indonesia

4. PT Bank BRI Syariah
5. PT Bank Central Asia Tbk
6. PT Bank CIMB Niaga Tbk
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
8. PT Bank DBS Indonesia
9. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
10. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
11. PT Bank Mega Tbk
12. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
13. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14. PT Bank OCBC NISP Tbk
15. PT Bank Panin Tbk
16. PT Bank Permata Tbk
17. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
18. PT Bank Syariah Mandiri Tbk
19. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
20. PT Danareksa Sekuritas
21. PT Mega Capital Indonesia
22. PT MNC Securities
23. PT Sucorinvest Central Gani
24. PT Trimegah Securities Tbk
25. Standard Chartered Bank
26. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd

Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Adapun keberatan Islam terhadap lembaga keuangan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary) atau fungsi lainnya, melainkan karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang, yakni unsur perjudian (masyir), ketidakpastian (gharar), bunga (riba), suap-menyuap (risywah), dan bathil.

Islam sebagai agama yang berkomprehensif dan universal dalam rangka memberikan solusi mengenai hal dimaksud, menawarkan jalan keluar berupa penggunaan akad-akad tradisional Islam dalam operasional lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan. realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan akad-akad dimaksud atau yang lebih dikenal dengan penerapan prinsip syariah mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional_Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa Undang-undang, kemudian secara teknis masuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK yang secara legal formal menjadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga dimaksud.

Fenomena membanjirnya peminat sukuk ini juga sebagai salah satu dampak positif dari krisis global. Pasalnya dalam pengertian yang lain krisis saat ini menjadi nilai positif tersendiri bagi instrumen syariah. Namun, sukuk yang notabene keuangan konvensional. Dari 26 Agen Penjual tersebut, sejak perkembangannya hanya ada tiga agen penjual yang berbasis syaria'ah sehingga

menjadi permasalahan yang perlu ditinjau lebih lanjut melalui penelitian dengan judul **”Pelaksanaan Akad Ijarah Asset to be Leased Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Seri SR-008)”**.

B. Rumusan Masalah

Surat Berharga Syariah Negara Ritel Seri SR-008 adalah salah satu produk investasi syari’ah yang sangat terjangkau dan dijual melalui 26 Agen Penjual, yang hanya ada tiga agen penjual berbasis syari’ah yaitu PT. Bank Syari’ah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat. Hal ini perlu tinjauan melalui hukum ekonomi syariah pasalnya investasi ini juga dapat dijual oleh agen penjual berbasis konvensional dan bisa dimiliki oleh siapapun.

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum mekanisme akad ijarah asset to be leased surat berharga negara syariah ritel (seri SR-008)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pelaksanaan akad ijarah asset to be leased surat berharga negara syariah ritel (seri SR-008)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hukum mekanisme pelaksanaan Akad Ijarah *Asset To Be Leased* Surat Berharga Negara Syariah Ritel (seri SR-008).
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad Ijarah *Asset to be Leased* Surat Berharga Negara Syariah Ritel (seri SR-008).

D. Kerangka Pemikiran

Berinvestasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup keluarga yang lebih baik di masa depan. Investasi juga bermanfaat untuk menghadapi risiko-risiko yang disebabkan karena suatu musibah yang mungkin terjadi. Masyarakat yang tidak siap dalam menghadapi risiko, tidak jarang harus menjual aset-aset produktif yang dimanfaatkan untuk mencari nafkah pada saat mengalami suatu musibah yang memerlukan dana yang besar. Sementara dalam jumlah yang signifikan, investasi merupakan salah satu sumber dana yang dapat dipergunakan untuk memajukan usaha-usaha produktif.

Berkenaan dengan pentingnya berinvestasi, Hadits Rasulullah mengatakan "Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkan" (HR.Muslim dan Ahmad). Dalam

Hadits lain Rasulullah juga berkata "Tidak akan miskin orang yang bersikap pertengahan dalam pengeluaran" (Muttafaq Alaih). Dalam hadits tersebut tersirat makna bahwa berinvestasi merupakan perwujudan dari membelanjakan uang secara sederhana dan bersikap pertengahan dalam pengeluaran sebagai salah satu cara agar masyarakat terhindar dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.

Konsep keuangan berbasis syariah Islam telah tumbuh dan berkembang secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa bahkan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu juga telah dibentuk lembaga Internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam.

Perbedaan pokok Sukuk dengan Surat Berharga Konvensional semisal obligasi adalah penggunaan konsep imbalan selain bunga dari adanya dasar transaksi yang mengacu pada aset atau usaha tertentu dengan basis perjanjian berprinsip syariah antara para pihak.

Pada perkembangannya investasi di berbagai lembaga keuangan syariah di berbagai negara baik negara maju ataupun negara berkembang dapat dikategorikan kedalam dua hal, investasi langsung dan investasi portfolio. Perbedaan dari keduanya hanya pada terletak pada proses transaksinya. Investasi

langsung investor dapat secara langsung menanamkan modalnya ke dalam bentuk proyek-proyek yang diminati. Sedangkan investasi portfolio, investor hanya menanamkan modalnya pada lembaga-lembaga investasi dan investor dapat memperoleh bukti investasi dalam bentuk sertifikat, saham maupun bentuk-bentuk diversifikasi investasi lainnya yang telah sah ditransaksikan.

Ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Pontjowinoto (Nurul Huda, 2008: 23) sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
2. Uang sebagai alat penukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.

5. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
6. Manajemen yang ditetapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup.

Islam sebagai aturan hidup (*nidham al hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah Swt. Dalam berinvestasipun, Allah Swt dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara rambu-rambu (Nurul Huda, 2008: 24) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbebas dari unsur riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi syariah merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*iwadh*) yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad. Para ulama banyak memberikan definisi, diantaranya adalah:

- Imam Badrudin Al-'Aini dalam kitabnya 'Umdatul al-Qur'an mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
- Muhammad Al-Hasaini Taqiyudin Abi Bakr Ibn dalam kitabnya Kifayatul al-Akhyar, riba adalah setiap nilai tambah (*value added*) dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan

makanan pokok tanpa adanya pengganti yang sepadan an dibenarkan oleh syariah.

2. Terhindar dari unsur gharar

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian atau kebinasaan. Melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar disebut taghrir. Gharar merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan gharar sebagai setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (*jahalah*), atau mengandung unsur risiko atau perjudian. Gharar terbesar adalah tidak adanya kepastian mengenai rincian objek, cara penyerahan dan cara pembayaran. Dalam transaksi Islam harus ada itikad baik sehingga tidak boleh ada gharar yang mengakibatkan kerugian akibat adanya itikad tidak baik tersebut.

3. Terhindar dari unsur judi (*masyir*)

Masyir merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut berentangan dengan nilai serta keuangan syariah. Dalam kitab *Al-Mu'jam, al-Wasith*, masyir adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada

masa jahiliyah dengan menggunakan *azlam* (anak panah yang tidak memiliki mata tajam).

4. Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Dalam kaidah ushul fiqh, haram didefinisikan sebagai sesuatu yang disediakan hukuman bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkannya karena diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya.

5. Terhindar dari unsur syubhat

Syubhat berarti mirip, serupa, semisal dan bercampur. Dalam terminologi syariah syubhat diartikan sebagai suatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah sesuatu yang halal atau haram, dan apakah hak atau bathil. Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktifitas investasi yang beraroma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada sesuatu yang haram, sebagaimana apa yang telah dinyatakan para ulama dan fuqaha dalam sebuah kaidah fiqh "apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram".

Salah satu instrumen investasi yang berbasis syariah adalah Surat Berharga Syariah Negara atau lebih dikenal dengan nama Sukuk. Menurut Ferry Warijo (Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia), pada prinsipnya sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen

investasi yang diterbitkan atas dasar transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transaction) yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah atau yang lain. Sukuk yang sudah banyak diterbitkan berdasarkan akad sewa (sukuk al Ijarah), dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut, meskipun demikian sukuk dapat juga diterbitkan berdasarkan akad syariah yang lain.

Disamping itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan "Obligasi syariah (sukuk) sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo" (Dewan Syariah Nasional, 2006: 197).

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 tahun 2006 Peraturan No. IX.A.13: Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktifitas investasi tertentu, dari kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktifitas investasi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang

diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sedangkan Sukuk Negara ritel adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Berdasarkan memorandum informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-008 akad yang digunakan adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara singkat AAOFI (the Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institution) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah ketentuan aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan masyir.

Penerbitan instrumen ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah dan salah satu jawaban atas diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli dalam Islam. Sukuk bukan instrumen utang piutang

dengan bunga (riba) seperti obligasi yang dikenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu underlying asset. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi sukuk ini antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar dan masyri. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting.

Segala aktivitas perekonomian Islam agar terhindar dari segala bentuk keharaman dan terhindar dari riba, maka perlu dibatasi oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَا عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS.Al-Baqarah : 275)

Selain itu, islam mengajurkan kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh pada norma serta aturan yang berlaku dalam berbagai kepada ekonomi, terlebih dalam hal perjanjian baik antar sesama muslim maupun bukan sesama muslim, syariat membolehkan bentuk perjanjian selama tidak menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram.

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni:

Perjanjian boleh dilakukan diantar kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarta-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram..(H.R Ibnu Majah dan al-Daruquthni, Kitab Sunan Ibnu Majah, bab as-Sulhu:788).

Islam sangat menganjurkan manusia untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk kegiatan ekonomi apapun kecuali bentuk perekonomian yang diharamkan.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djazuli, 2006: 130)

Yang menjadi dasar hukum dalam ijarah ini adalah seBagai berikut: Al-Qur'an surat al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرَّهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS Al-Qashas : 26)

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah yaitu metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.

Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan (Beni Ahmad Saebani, 2008: 90).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam bagian, yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, ialah sumber data yang harus ada dan menjadi sumber data pokok dari data-data yang dikumpulkan. Sumber data primer ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia. 19 Tahun Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa Nomor. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa Nomor. 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat

Berharga Syariah Negara, Fatwa Nomor. 76 Tentang Ijarah – *Asset to be Leased*.

- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data lain yang menunjang sumber data primer, baik berupa buku-buku tentang obligasi syari'ah/sukuk dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3. Jenis Data

Sedangkan jenis data yang dihimpun pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data seputar peraturan akad sukuk ijarah *asset to be leased* / ijarah al maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha, yaitu :

- 1) Data tentang mekanisme akad sukuk *asset to be leased* / ijarah al maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha.
- 2) Data tentang dasar-dasar pemikiran mengenai sukuk
- 3) Data tentang prinsip-prinsip ijarah sebagai alat/teori.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis berusaha dalam mengumpulkan data melalui berbagai macam cara. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan, digunakan untuk mencari data atau informasi yang diperoleh melalui penelaah buku-buku. Dari data dan informasi tersebut kemudian dikembangkan dan dijabarkan.

Sehingga akan menjadikan satu sama lain saling berkesinambungan.

b. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan penelitian, data yang dieprolah melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi mengenai peraturan akad sukuk ijarah *asset to be leased*, yang digabungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku maupun literature lainnya.

Penganalisan data ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang peraturan akad ijarah *asset to be leased*.
- b. Klasifikasi data, adapun langkah selanjutnya adalah dengan mengklasifikasikan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti. Serta mereduksi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian .
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.